



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. KETENTUAN UMUM

- A. Nama Program : **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.**
- B. Nama Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- C. Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran : Rp.495.553.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- E. L o k a s i : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Pusat Jakarta serta Provinsi Lain
- F. Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas untuk melaksanakan pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan analisis kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat, yang memiliki fungsi salah satunya untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat urusan Pelayanan Dasar dan Non-Pelayanan Dasar. Secara khusus, bidang yang diampu meliputi 1) Keagamaan, 2) Pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, 3) Pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga. Kedepannya, mendasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan komponen bidang ampunan Biro Kesra berdasarkan urusannya, yaitu Keagamaan, Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial) dan Non-Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan).

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan, Pelayanan Dasar dan Non-Pelayanan Dasar kurang optimal. Disisi lain, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, utamanya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan pembangunan daerah tersebut didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, antara lain replikasi Program "Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampungan", pelaksanaan CSR, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pelaksanaan Bankeu Pemdes dan Dana Desa, Pelayanan Admindukcapil, Revitalisasi BLK, supply and demand tenaga kerja, aksi konvergensi penurunan stunting, Pelembagaan pesantren ramah anak, pengarusutamaan gender, KKN Tematik Perguruan Tinggi, kewirausahaan pemuda, pembibitan atlet berprestasi, Transformasi literasi digital berbasis inklusi sosial, rumah budaya, serta program-program lain yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut maka dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tata usaha yang mendukung semua kegiatan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyinerigikan dan mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Tata Usaha.

2. Tujuan

- a) Mengkoordinasikan dan menyingkronkan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur yang menjadi kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Membangun komitmen bersama untuk mensinerigikan pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat

C. SASARAN

Pegawai ASN seluruh lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat, SKPD rumpun Biro Kesra

D. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari 2024 s.d Desember 2024

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bagi ASN lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2 Januari 2024

**Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Jawa Tengah**



(TEGOCH HADI NOEGROHO, SH)

NIP. 19710630 199203 1 004